

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pasal 171 huruf g daftar Kompilasi Hukum Islam. Hibah adalah pemindahan harta benda secara sukarela dan tidak dibayar dari satu orang ke orang lain yang masih hidup. (Maman, 2006, hlm. 53)

Menurut Ensiklopedia Islam, istilah "hibah" berasal dari kata Arab "Wahaba", yang kita ketahui berarti "untuk menawarkan keuntungan kepada orang lain, baik dalam bentuk maupun bukan dalam bentuk barang."

Yang dimaksud dengan "pemberian" meliputi pengertian-pengertian berikut sehubungan dengan hal itu: "Hibah pada umumnya adalah penyerahan suatu benda, baik milik maupun milik, dari seorang kepada orang lain selama si pemberi masih hidup. Mengharapkan pemberian itu untuk dikembalikan. .

Hibah dicirikan sebagai semacam kerja sama yang saling menguntungkan antara organisme hidup. Hadiah, hibah, dan sodaqah semuanya kira-kira memiliki arti yang sama. Hibah, hadiah, dan sodaqah adalah contoh berbagi harta dengan orang lain. Pemberian yang bertujuan untuk menerima pahala di akhirat kadang disebut dengan sodaqah. Dan ini disebut sebagai hadiah jika tujuan dari persembahan itu adalah untuk menunjukkan cinta dan memperkuat hubungan. Sedangkan hibah adalah apa yang digunakan ketika berdonasi dilakukan dengan maksud agar si penerima mendapat manfaat darinya. (Al-Utsaimin, 2008, hlm. 97)

Menurut tafsir Al-Qur'an, kata hibah digambarkan sebagai Allah SWT yang memberi makan umat-Nya, mengharapkan doa dari para pengikut-Nya, mengutamakan para nabi, dan menggambarkan Allah Yang Maha Penyayang. Salah satu petunjuk dan prinsip bagi seseorang untuk membagikan sebagian dari rezeki yang telah dia berikan kepada orang lain terdapat dalam petikan tersebut. (Rofiq, 1995, hlm. 135)

Ayat 195 surat Al-Baqarah yang merupakan salah satu ayat yang mengacu pada hukum hibah, berbunyi sebagai berikut:

“Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah SWT, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang berbuat baik” (QS. Al- Baqarah: 195)

Menurut ayat Al-Qur'an di atas, Allah SWT telah memerintahkan kita sebagai umat-Nya untuk selalu berbuat baik, baik itu dalam bentuk infaq dan sodaqoh atau bentuk pemberian lainnya, seperti hibah, dengan tidak membahayakan diri sendiri dengan menahan diri. sebuah kehidupan. tidak memberikan makanan kepada orang lain dengan pikiran menerima sesuatu sebagai balasannya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana umat-Nya taat kepada-Nya, baik untuk kepentingan jihad atau tujuan lainnya. Allah akan membalas orang-orang yang membalas dengan perbuatan baik.

Ditegaskan kembali pedoman hibah dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Dilihat dari Pasal diatas adalah suatu penjelasan bahwa warga negara yang hidup di tanah Indonesia memiliki hak yang tidak dibeda-bedakan tanpa adanya pandang bulu atau RAS atas suatu pengakuan dalam arti kepemilikannya diakui oleh negara, apa yang kita miliki telah mendapatkan jaminan serta perlindungan dari negara juga perlakuan yang sama didepan hukum atau yang kita kenal dengan *equality before the law*. Karena dalam hibah baik pemberi atau penerima hibah berhak untuk mendapatkan pengakuan dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan.

Hibah adalah kata yang digunakan dalam hukum Islam untuk menggambarkan pemberian hak kepemilikan kepada orang lain tanpa pembayaran atau imbalan apa pun. Donasi dilakukan tanpa mengharapkan imbalan dari Allah karena memberi dengan harapan seperti itu dikenal sebagai sedekah. Hibah dipandang sebagai bentuk pengelolaan harta benda yang dapat memperdalam kasih di antara umat Kristiani dan mempererat hubungan yang harmonis. (Syahatah, 1998, hlm. 73)

Faraid, salah satu komponen hukum Islam yang mengatur pemindahan semua harta benda dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup, adalah istilah untuk hukum waris yang terdapat dalam Islam. Hibah adalah salah satu jenis hukum waris Islam. Hukum waris Islam didasarkan pada sejumlah pemikiran, salah satunya adalah konsep keadilan yang seimbang, yang mengakui perlunya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta antara kebutuhan dan kegunaan.

Misalnya, jika hak laki-laki dan perempuan sama karena sebanding dengan tanggung jawab yang telah dipenuhi selama hidupnya. Manfaat yang telah dirasakan oleh ahli waris laki-laki dan perempuan dari harta warisan yang mereka peroleh adalah sama, dan terdapat keserasian antara harta yang diperoleh dengan kewajiban yang telah dipenuhi. (M. Ali, 2015, hlm. 73)

Hibah adalah pemberian sesuatu melalui suatu transaksi, atau yang dikenal dengan istilah “aqad”, pada saat si pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan yang ditentukan dengan jelas. Hibah, menurut rumusan kompilasi, adalah pemindahan harta benda secara sukarela dan tidak dibayar dari satu orang ke orang lain yang masih hidup.⁷ Menurut R. Subekti, hibah memiliki pengertian yang sama dengan pemberian (Schenking) dengan syarat (Obligator), dimana satu pihak mempunyai kemampuan untuk menawarkan sesuatu tanpa syarat (*om niet*) secara total (*onnerroepelijk*) kepada pihak lain ketika pihak tersebut penerima hadiah. Hadiah tersebut langsung dapat dilaksanakan karena merupakan kontrak dan tidak dapat dicabut atas kehendak salah satu pihak. (Subekti, 1979, hlm. 128)

Objek penelitian yang dapat diambil sebagai focus penulisan skripsi ini ada pada Putusan Perkara Nomor 0575/Pdt.G/2020/PA.Bkl, dimana pemberi hibah menghibahkan seluruh hartanya dengan luas 0.75 Ha kepada penerima hibah tanpa sepengetahuan anak kandung, sayangnya, hakim dalam putusannya menolak gugatan anak kandung dari pemberi hibah.

Pada perkara tersebut dimana ada orang tua sebelum meninggal telah menghibahkan hartanya kepada anaknya tetapi dengan kadar jumlah yang tidak

sama antara anak-anak, karena orang tua menghibahkan tanah yang luasnya berbeda-beda, sehingga menimbulkan konflik antara anak-anaknya. Proses hibah yang dilakukan orang tua dianggap belum merata terhadap anaknya, proses hibah yang dilakukan belum mengikuti tata cara pelaksanaan hibah, dan masih secara lisan sehingga terjadinya konflik antara anak-anaknya setelah menerima hibah karena dianggap tidak adil dalam menerima hibah.

Objek lain yang dapat dijadikan sebagai perbandingan adalah suatu kasus yang belum diajukan ke pengadilan, dimana ada sederet ahli waris yang menuntut hak waris, karena objek waris dijadikan sebagai objek hibah, peristiwa ini terjadi di Ciparay Kabupaten Bandung. Peristiwa ini terjadi akibat Alm Suranta alias H Rosid Bin Asmari adalah anak Kelima dari Asmari yang semasa kecil hidup dan besar di Kp Cipaku Desa Tarajusari Kab Bandung, dan setelah Dewasa sekitar tahun 1933 menikah dengan seorang perempuan bernama Eneh dan hidup bersama di Kp Tawang Sari RT 02 RW 04 Desa Ciparay (sekarang Desa Sarimahi) Kec Ciparay Kab Bandung.

Sekitar 26 Maret 1995 Ibu Eneh Patimah meninggal dunia, dan sekitar 16 Maret 1997 Bapak Suranta alias H Rosid Bin Asmari pun meninggal Dunia. Setelah ditelusuri ternyata ada beberapa harta waris dari Alm Suranta alias H Rosid Bin Asmari, yang ternyata malah dikuasai dan dipindah tangan kan secara sepihak dan atau melalui pihak lain menjadi milik Alm Ibu Popon Sumanah dan bahkan dari beberapa harta tersebut telah dijual kepada pihak lain.

Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam memberikan penjelasan tentang bagian pemberian hibah, yang menyatakan bahwa "yang diberikan dibatasi

paling banyak 1/3 dari harta yang diperoleh pemberi hibah." Penjelasan Kompilasi Hukum Islam bahwa pemberian hibah yang diberikan tidak boleh melebihi sepertiga dari harta sebagian besar didukung oleh pendapat para ulama dan hadits. Secara umum telah disebutkan bahwa hibah adalah pemberian secara sukarela suatu benda kepada orang lain yang masih hidup tanpa mengharapkan imbalan apa pun. (Usaha, 1996, hlm. 187)

Uraian di atas menunjukkan bahwa hibah tidak dapat diberikan jika aset yang disumbangkan mencakup lebih dari sepertiga properti, meskipun ini bukanlah cara kerja komunitas yang sebenarnya. Kenyataannya, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang pedoman pemberian tidak lebih dari sepertiga dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat mengenai harta yang dihibahkan. Skripsi penulis, "PEMBERIAN (HIBAH) KEPADA ANAK KANDUNG ATAS SELURUH HARTA KEKAYAAN TANPA ADANYA PERSETUJUAN SESAMA ANAK KANDUNG DALAM PERSPEKTIF INPRES NO 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM", berkaitan dengan latar belakang dan permasalahan dan ditulis dalam bentuk skripsi.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis menuangkan berbagai identifikasi masalah ke dalam penciptaan penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana kedudukan pemberian (hibah) menurut INPRES No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ?

2. Bagaimana kedudukannya pemberian (hibah) kepada anak kandung atas seluruh harta kekayaan menurut INPRES No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ?
3. Bagaimana solusi apabila terjadi pemberian harta hibah kepada anak kandung atas seluruh harta kekayaan tanpa adanya persetujuan sesama anak kandung dalam INPRES No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan studi adalah untuk

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana kedudukan pemberian (hibah) menurut INPRES No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana kedudukannya pemberian (hibah) kepada anak kandung atas seluruh harta kekayaan menurut INPRES No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam; dan
3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana solusi apabila terjadi pemberian harta hibah kepada anak kandung atas seluruh harta kekayaan tanpa adanya persetujuan sesama anak kandung dalam INPRES No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua orang, khususnya umat Islam dan orang-orang yang beriman. Sesuai dengan identifikasi masalah dan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian terdiri dari:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk memajukan pengetahuan, pemahaman, dan pemahaman, khususnya di bidang ilmu hukum, dan dapat menambah pemahaman tentang hibah. Dapat pula menambah serta melengkapi karya ilmiah tentang Hibah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Agar dapat bermanfaat bagi masyarakat dan instansi terkait lainnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai harta hibah yang tidak disetujui oleh ahli waris.
- b. Penelitian ini bisa sebagai informasi yang bermanfaat dalam tata cara hibah yang mana penelitian ini memang berlaku dalam peristiwa kehidupan di masyarakat khususnya dalam perbuatan hibah.

E. Kerangka Pemikiran

Sila pertama Pancasila yang memuat “Ketuhanan Yang Maha Esa” digunakan sebagai dasar untuk membangun suatu kerangka hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila menjadi landasan ideologi tersebut. terdapat dalam Pancasila, khususnya sila pertama, yang menjadi landasan sistem karena merangkum cita-cita spiritual tertinggi. (Susanto, 2004, hlm. 49) Negara Indonesia mengatur segala aspek kehidupan melalui peraturan-peraturan yang harus ditaati seluruh rakyat Indonesia.

Undang-undang 1945 bertujuan untuk menetapkan dan menjamin hak perlindungan hukum kepada warga negara. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UUD 1945 ayat (3), Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketertiban

dan keseimbangan adalah tujuan utama hukum. Kepentingan manusia seharusnya dijaga dengan menjunjung tinggi ketertiban sosial. Untuk mewujudkannya, hukum harus mengalokasikan hak dan kewajiban anggota masyarakat, membagi kekuasaan, memutuskan bagaimana menangani masalah hukum, dan menegakkan kejelasan hukum. (Sudikno Mertokusumo, 2018, hlm. 73)

Negara harus menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk menjalankan agamanya dan menganut keyakinan yang sesuai dengan agamanya, sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Negara Indonesia yang mayoritas Muslim memaksa warganya untuk berperilaku sesuai dengan ajaran yang berasal dari prinsip-prinsip hukum Islam dan berasimilasi ke dalam masyarakat. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan persamaan di depan hukum, menurut Pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Tujuan pasal ini dan hubungannya dengan hibah adalah untuk menunjukkan bahwa setiap masyarakat Indonesia mempunyai hak yang sama atas pengakuan, termasuk pengakuan pemerintah, jaminan dan perlindungan dari negara, serta perlakuan yang sama di mata hukum. Baik pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum dalam hibah. Karena penerima hibah berhak untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan secara adil di mata hukum atas hak waris yang ia terima dari pemberi hibah.

Faraid, juga dikenal sebagai hukum waris Islam, adalah salah satu aturan Islam yang mengatur pemindahan semua aset dari yang mati kepada yang masih hidup. Asas-asas yang berkaitan dengan pemeliharaan harta kepada ahli waris,

dalam cara pemilikan harta oleh penerima sejumlah harta yang telah diterima, dan dalam waktu pemindahan harta, diambil dari hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam hukum hibah secara umum, beberapa prinsip dibahas, antara lain: (Zaidan, 2015, hlm. 42)

1. Asas Keadilan, yang mana asas ini memang sangat penting dalam setiap bagian hukum, salah satunya hukum Islam. Maka dari itu, asas ini disebut sebagai asas dasar bagi hukum Islam.
2. Asas kepastian hukum menyatakan bahwa hanya undang-undang atau peraturan yang berlaku yang berlaku untuk tindakan yang ada yang dapat digunakan untuk menghukum suatu pelanggaran.
3. Standar kemanfaatan, yaitu konsisten dengan standar keadilan dan kejelasan hukum. Hal itu harus dinilai dari segi keuntungannya, baik bagi individu yang bersangkutan maupun bagi masyarakat setempat, guna mewujudkan cita-cita keadilan dan kepastian hukum.

Agama Islam yang masuk ke Indonesia pada abad-abad pertama hijriah telah membawa system nilai- nilai baru berupa akidah dan syariat. Ketika itu kondisi masyarakat Indonesia telah tertata lengkap dengan system yang berlaku berupa peraturan-peraturan adat masyarakat setempat. Sesuai dengan hakikat dakwah Islamiyah, nilai-nilai Islam itu diresapi dengan penuh kedamaian atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai akidah dan syariat Islam. Pertemuan kedua system nilai itu (adat dan Islam) berlaku dengan wajar, tanpa adanya konflik antara kedua system nilai tersebut. Sekurang-kurangnya, ada lima teori berlakunya hukum Islam di Indonesia. Kelima teori itu ialah :

1. Teori Kredo atau Syahadat;
2. Teori *Receptio In Complexu*;
3. Teori *Receptie*;
4. Teori *Receptie Exit*; dan
5. Teori *Receptie a Contrario*.

Menurut hukum Islam, ada prasyarat yang harus dipenuhi ketika memberikan hibah, termasuk Ijab, pernyataan yang dibuat tentang pemberian harta oleh orang yang menyumbangkannya. Kemudian ada Qabul, yaitu pernyataan persetujuan dari penerima hadiah. Juga ada Qabdah, yang dimana penerimaan atau penguasaan harta yang telah diserahkan.

Berdasarkan uraian di atas, ada 3 (tiga) pilar hibah, yaitu:

1. Wahib (pemberi)

Jika pendonor sakit, maka sumbangannya hanya sampai sepertiga dari total hartanya. Mayoritas ulama menggunakan hadits ini sebagai dasar hibah, oleh karena itu jika pemberinya sakit, hibahnya tidak lebih dari sepertiga dari kekayaannya. Dhahir, seorang ahli ulama, memandang hadis sebagai kerangka hukum wasiat. Akibatnya, hibah tidak memiliki batasan yang jelas.

Seseorang yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal budi, dan bebas dari paksaan, boleh menghibahkan sampai sepertiga dari hartanya kepada orang atau lembaga lain di hadapan dua orang saksi, menurut Pasal 210 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya menurut

Pasal 213 KHI, “pemberian yang diberikan pada saat pemberi sakit dan menjelang ajal harus mendapat persetujuan ahli waris”.

Batasan yang ditetapkan oleh KHI, termasuk yang berkaitan dengan usia dan 1/3 dari harta pemberi hibah, didasarkan pada pemikiran bahwa seseorang harus berusia minimal 21 tahun untuk dianggap kompeten untuk menyumbangkan hartanya. Demikian juga, kecuali jika ahli waris menyetujui, batas 1/3 properti.

2. *Al mauhublah* (menerima)

Hibah pada dasarnya tersedia bagi siapa saja yang mampu melakukan perbuatan hukum. Hibah juga dapat diberikan kepada anak di bawah umur atau orang di bawah perwalian berkat otoritas ini. Para ahli berpendapat bahwa akseptasi merupakan syarat utama bagi ketentuan hibah, selain berpegang pada pilar-pilarnya.

Al Syafi'i dan Abu Hanifah menegaskan bahwa penerimaan adalah prasyarat sah untuk penghargaan. Akibatnya hibah menjadi batal jika tidak disertai dengan pernyataan penerimaan. Menurut Ahmad Ibn Hambal dan Ahli Dzhahir, hibah itu sah bila digabungkan dengan akad akseptasi tetapi tidak termasuk batasan-batasannya.

3. *Al hibah* (pemberiannya)

Menurut ayat 2 Pasal 210 KHI, “harta yang dihibahkan harus menjadi hak pemberi”. Jadi dilarang menyumbangkan benda milik orang lain. Dalam hal ini, ada dua hal yang dapat dibedakan: pertama, sebagian besar akademisi percaya bahwa tidak ada batasan jika sumbangan diberikan

kepada orang atau lembaga lain. Namun, dalam hal memberikan hibah kepada anak-anak mereka. (Sabiq, 2009, hlm. 132)

Dari ketiga rukun hibah diatas, suatu pemberian hibah tidak dapat dilangsungkan apabila salah satu dari rukun hibah yang tertera diatas tidak dapat dipenuhi atau tidak ada. Apabila rukun hibah tidak terlaksanakan sebagaimana tiga rukun hibah tersebut maka penghibahan tidak menjadi sah. Semua jenis barang berwujud dan tak ternilai yang bermanfaat bagi penerima hibah termasuk di antara komoditas dan objek yang diberikan.

Hibah tersebut memiliki tiga syarat, antara lain sebagai berikut. Hibah mensyaratkan adanya pemberi dan pemberian sesuatu.

a. Syarat-syarat bagi pemberi hibah yaitu:

- 1) Akomoditas atau barang yang disumbangkan harus menjadi milik pemberi hibah.
- 2) Pemberi hibah tidak memiliki hak terbatas.
- 3) Karena kontrak hibah meminta persetujuan pemberi hibah, pemberi hibah tidak dapat melakukannya di luar kehendaknya.

b. Syarat-syarat bagi penerima hibah

Hibah tidak sah jika penerima tidak diharapkan hadir, seperti janin, karena itu akan melanggar persyaratan penerima hibah bahwa penerima harus hadir pada saat hibah. Meskipun penerima hibah adalah orang asing, hibah diambil oleh walinya untuk pendidikan dan pemeliharaan penerima jika penerima hibah hadir pada saat hibah

diberikan tetapi terlalu muda, belum cukup umur (dewasa), atau dalam keadaan dari kegilaan.

Prosedur berikut harus diikuti untuk memenuhi persyaratan hukum Islam untuk pelaksanaan hibah:

- 1) Baik hibah maupun penyerahan barang yang diberikan diselesaikan selama pemberi hibah masih hidup.
- 2) Ketika hibah dilakukan, terjadi perpindahan barang yang diberikan, dan jika penerima hibah tidak mampu atau terlalu muda untuk bertindak sesuai dengan hukum (misalnya, karena ia kurang dewasa atau akal sehat), walinya harus menerima hibah. hibah atas namanya.
- 3) Pernyataan, terutama dari pemberi hibah, diperlukan untuk melaksanakan penghargaan.
- 4) Sunnah menyatakan bahwa hibah harus dilakukan di depan banyak saksi untuk mencegah kontroversi di kemudian hari.

Oleh karena itu, sebelum harta tersebut dialihkan kepada ahli waris, hibah harus diberikan terlebih dahulu jika pemberian itu dilakukan semasa hidupnya (almarhum) dan tidak cukup waktu untuk menyerahkan barang-barang itu pada waktu itu. (Simanjuntak, 2008, hlm. 97)

Dalam hibah pula terdapat macam-macam hibah diantaranya adalah:

a. Hibah Bersyarat

Sekalipun sumbangan itu sah dengan sendirinya, syarat-syarat yang melekat padanya, seperti kewajiban untuk membatasi penggunaan

barang-barang pemberi hibah kepada penerima hibah, tidak sah. Kondisi seperti itu jelas bertentangan dengan premis hibah, seperti ketika seseorang memberikan sebidang tanah kepada orang lain dengan batasan bahwa penerima tidak dapat menggunakan tanah tanpa izin dari pemberi.

b. Hibah ‘Umra atau Hibah Manfaat

Secara khusus, hibah dengan syarat yang memungkinkan seseorang untuk menyimpan sesuatu yang semula menjadi milik pemberi hibah selama penerima hibah masih hidup. Harta tersebut dapat digunakan sebagai ariah (pinjaman) jika penerima hibah telah meninggal dunia.

c. Hibah Ruqbah

Hadiah bersyarat adalah seperti apa kedengarannya; jika kriteria tertentu terpenuhi, properti tersebut menjadi milik penerima hibah; jika mereka tidak terpenuhi, properti kembali ke pemberi. Jika seorang pendonor menyatakan, misalnya, “Rumah ini diberikan kepadamu dan akan menjadi milikmu jika aku meninggal lebih dulu,” ini menandakan bahwa pemberian itu akan kembali kepada pendonor jika mereka meninggal sebelum si penerima.

Secara umum, dapat diterima untuk mentransfer properti ke pihak ketiga, meskipun hal ini dapat berubah berdasarkan keadaan. Dengan demikian, hukum hibah dapat dipecah menjadi kategori sunnah, haram, dan makruh. Berikut justifikasinya : (Iswanto, 2010, hlm. 64)

- a. Karena berbagai manfaat yang mereka tawarkan, seperti menyejukkan hati dan menjalin silaturahmi, Sunnah, kontribusi, dan Sunnah dianjurkan.
- b. Hibah dapat dianggap haram jika dimaksudkan untuk mempromosikan ketidakadilan dan ketidaktaatan, seperti ketika diberikan kepada orang lain dalam bentuk aset yang jelas-jelas memiliki tujuan anti-Islam.
- c. Hibah dapat menjadi makruh jika orang yang memberikannya memiliki sifat angkuh atau angkuh, yang setara dengan memberi dengan harapan menerima sesuatu sebagai balasannya.

Hibah didefinisikan sebagai pengalihan harta secara sukarela dari penerima hibah kepada pemberi yang masih hidup, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf g KHI. Hibah, di sisi lain, didefinisikan sebagai pengalihan kepemilikan sesuatu secara cuma-cuma kepada orang lain dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 675 angka 4. Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, batas-batas pemberian secara khusus diatur dalam Pasal 210, sedangkan Buku II Bab VI Pasal 210–214 secara khusus mengatur tentang pemberian.

Terdapat permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang masih banyak dan belum terpecahkan sampai saat ini, yang peneliti ambil salah satunya adalah batasan pemberian hibah. Masih banyak masyarakat yang kurang memahami aturan hibah yang tidak boleh melebihi sepertiga dari aset yang dimiliki dalam hal pelaksanaan hibah di masyarakat. Hibah hanya boleh diberikan dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta kekayaan yang dikuasainya, menurut pasal 210 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 211 yang menyatakan

bahwa “hibah dari orang tua kepada anaknya dapat dihitung sebagai warisan” mendukung hal ini. Arti pasal "dapat" mengacu pada kemungkinan tindakan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa warisan daripada persyaratan wajib (harus). Hadiah orang tua diberikan kepada anak-anaknya sesuai dengan ajaran Nabi Allah sebelumnya kepada para sahabatnya, yang menekankan pentingnya memperlakukan semua anak secara setara dan tanpa prasangka.

Hibah merupakan salah satu jalan keluar dari pembagian harta warisan untuk menghindari konflik yang terjadi pada sebagian besar pembagian harta warisan karena ada orang yang terhalang menerima harta warisan karena berbeda agama, anak angkat, atau karena perbedaan harta warisan, menurut Ahmad Rofiq dalam bukunya menjelaskan tentang hukum Islam di Indonesia. disparitas dalam bagian masing-masing ahli waris, yang oleh beberapa individu dipandang sebagai tanda ketidakadilan. Jika keluarga yang bersangkutan terdiri dari seorang suami bernama A, seorang istri bernama B, dan empat ahli waris bernama C, D, E, dan F, maka semua ahli waris pada akhirnya akan meninggal dunia. Setelah para ahli waris meninggal dunia, barulah diketahui adanya perpindahan harta akibat hibah. Namun perpindahan harta yang berasal dari hibah tersebut tidak diketahui oleh ahli waris lainnya. Harta yang diberikan apabila diakumulasikan, melebihi $\frac{1}{3}$ bagian harta yang dimiliki oleh ayah dan ibunya. Maka dari besarnya bagian yang melebihi batas hibah ini dipermasalahkan bagi ahli waris lainnya. Maka dari itu, isteri-isteri dari mendiang ahli warisnya menjadikan objek yang dihibahkan ini menjadi sengketa.

Perspektif Islam berpendapat bahwa Allah SWT pada dasarnya adalah satu-satunya pemilik semua real estate di bumi, termasuk langit. Tuhan telah memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk mengelola segala sesuatu di bumi dan di sekitarnya, dan mereka harus melakukannya sesuai dengan petunjuk-Nya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 177 Al-Qur'an yang artinya: *bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (orang-orang yang membutuhkan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka inilah orang-orang yang bertaqwa. (Q.S Al-Baqarah: 177)*

Mazhab Hambali sangat menekankan fakta bahwa pemberi hadiah memiliki hak untuk membatalkan hadiahnya sebelum diterima. Menurut ulama Jumhur, satu-satunya situasi di mana pemberi hibah dapat menarik atau mencabut hibahnya adalah jika dia adalah ayah pemberi hibah dan penerima hibah adalah anaknya sendiri. Jika hadiah ini ditarik atau dihentikan, semua barang yang diberikan harus segera dikembalikan kepada donor dalam keadaan bersih, bebas dari kewajiban apa pun. Misalnya, jika

barang tersebut dijadikan jaminan untuk obligasi kredit atau hipotek (credietverband). sebelum barang dikembalikan kepada pemberi hibah, harus dibayar lunas oleh penerima hibah. Ada dua jenis hibah yang dibatalkan sebagai akibatnya:

- a. Akibat pembatalan hibah karena penerima hibah tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam perjanjian hibah, adalah:
 - 1) Barang yang disumbangkan harus dikembalikan.
 - 2) Penerima hibah harus memberikan kepada pemberi hibah semua pendapatan yang diperoleh dari barang-barang yang diberikan karena penerima hibah telah gagal memenuhi persyaratan.
 - 3) Barang-barang tersebut harus dikembalikan dengan bebas dari segala kewajiban yang dibebankan oleh penerima hibah kepada mereka.
- b. Akibat pembatalan yang didasarkan atas kesalahan kejahatan atau pelanggaran atau oleh karena tidak memberi nafkah kepada pemberi hibah, adalah:
 - 1) Barang-barang yang disumbangkan harus dikembalikan kepada pendonor.
 - 2) Karena tindakan telah diajukan ke pengadilan, penerima hibah diharuskan untuk menyerahkan kepada pemberi semua pendapatan dari barang yang diberikan.
 - 3) Beban yang dibebankan pada produk sebelum pengajuan pengaduan masih ada. Kewajiban yang dikenakan setelah gugatan pembatalan

diajukan ke pengadilan, bagaimanapun, tidak sah. Jika objek hibah adalah barang tidak bergerak, pemberi hibah dapat mendaftarkan klaimnya di sana untuk mencegah pelepasan yang tidak diinginkan dalam situasi ini.

Ada alasan Islam melarang memberikan lebih dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian karena hal itu akan melanggar hak-hak ahli waris lain dan urusan lain, menurut teks pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keuntungan bagi ahli waris. Besarnya harta yang dihibahkan tidak boleh melebihi sepertiga bagian, seperti halnya surat wasiat dengan hibah. Pembatasan pemberian hibah menjadi penting karena adanya permasalahan di masyarakat, khususnya ketika seseorang memberikan seluruh hartanya kepada orang lain atau salah satu ahli warisnya agar dapat digunakan, karena khawatir hartanya tersebut pada akhirnya akan habis dihibah. tangan ahli waris lain yang tidak dapat dilacak dan nantinya akan sia-sia. Oleh karena itu, dengan pemikiran yang berkembang di masyarakat, pemberian hibah perlu dibatasi karena dikhawatirkan hak-hak ahli waris dapat menimbulkan ketidakpastian.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Menurut Sugiono, metode deskriptif analitis adalah metode yang berfungsi sebagai gambaran atau penjelasan tentang suatu entitas yang diselidiki dengan menggunakan data atau sampel yang telah diperoleh persis seperti apa adanya. Inilah definisi dari spesifikasi penelitian ini yang

digunakan oleh penulis. Setelah itu, analisis dilakukan, setelah itu temuan yang dapat digeneralisasikan tercapai. Atau dapat dikatakan dimana penelitian deskriptif analitis mengambil sebuah masalah yang ada mengenai hibah.

Oleh karena itu, penelitian ini menyajikan banyak persoalan dan data yang berkaitan dengan hibah dilihat dari kacamata hukum Islam, kemudian menganalisisnya untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang masalah tersebut.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yuridis normatif dipilih sebagai metodologi penelitian dalam penelitian hukum ini. Aminudin dan Zainal Asikin mengemukakan perihal pengertian metode pendekatan itu sendiri, yang mana mengemukakan bahwa : (Asikin, 2010, hlm. 87)

“Seorang peneliti mungkin menggunakan berbagai metodologi dalam penelitian hukum untuk mengumpulkan data dari berbagai sudut terkait dengan masalah yang mereka cari solusi. Penelitian secara yuridis normatif dilakukan dengan menggunakan sumber pustaka. di mana debat didukung oleh ide, undang-undang, aturan, dokumen, jurnal hukum, makalah, dan referensi penelitian terkait lainnya.”

Dalam penelitian hukum semacam ini, hukum dipahami sebagai apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau sebagai aturan atau norma yang menjadi standar bagi apa yang dianggap dapat diterima oleh perilaku manusia. (Asikin, 2010, hlm. 88)

3. Tahap Penelitian

Karena normatif yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis melihat tahapan penelitian, antara lain:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data sekunder tentang masalah yang diteliti ketika menyusun tesis dan menggunakannya sebagai landasan teori untuk kemudian dibandingkan dengan kenyataan di lapangan, studi literatur adalah penelitian tentang data sekunder. (Asikin, 2010, hlm. 72)

Dalam hal ini, dokumen hukum yang berkaitan dengan pembagian penghargaan telah disusun sesuai dengan hukum Islam. Hal-hal berikut ini termasuk dalam bahan data sekunder:

- 1) Dokumen pengadilan primer, Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu sumber informasi utama yang digunakan saat membahas dan mengevaluasi topik ini (KHI).
- 2) Sumber data sekunder meliputi informasi yang diperoleh dari temuan studi atau diolah oleh orang lain dan digunakan dalam buku, publikasi ilmiah, dan sumber lain yang membantu dalam penulisan ini.
- 3) Data dari sumber sekunder dan tersier digunakan untuk menginterpretasikan data primer dan sekunder. Selain itu, penelitian ini juga memuat data tersier penelitian ini yang termuat dalam kamus besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia Islam.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan bertujuan untuk mengumpulkan data primer dari instansi terkait dan data praktis guna membantu penelitian yang dilakukan langsung pada topik penelitian. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan dari masyarakat secara langsung. (ibid) Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Jawa Barat untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode pengumpulan data berikut untuk menulis penelitian hukum ini:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini akan mengkaji bahan pustaka guna memperoleh landasan teori berupa pendapat atau tulisan para ahli atau pihak, serta informasi baik dalam bentuk formal maupun data melalui teks resmi yang ada. Untuk data sekunder digunakan studi dokumen untuk mengumpulkan data, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. (Asikin, 2010, hlm. 90)

b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data primer, penulis melakukan wawancara (*interviews*) dengan orang-orang yang terlibat dalam topik penelitian yang penulis pilih.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Rekaman hasil inventarisasi bahan hukum, termasuk bahan hukum sekunder, primer, dan tersier, digunakan sebagai alat penelitian di

perpustakaan. Data tersebut kemudian dituangkan ke dalam buku catatan, dan laptop digunakan sebagai alat untuk mengetik penelitian atas data yang terkumpul.

- b. Wawancara langsung dengan informan atau responden yang terkait dengan topik yang diteliti berfungsi sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian lapangan. Ponsel dengan aplikasi perekam suara adalah peralatan yang digunakan dalam proses wawancara ini.

6. Analisis Data

Dengan mengumpulkan data secara metodelis dan kemudian menghubungkan kesulitan-kesulitan yang terkait yang diteliti dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penulis akan meneliti data yang telah diperoleh dengan menggunakan metode yuridis kualitatif setelah dikumpulkan. percakapan langsung dengan orang/individu yang memiliki pengetahuan tentang masalah yang dibahas dalam literatur hukum atau studi kasus kepada organisasi terkait yang menangani masalah yang bersangkutan.

7. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini di beberapa lokasi yang terdapat keterkaitan dengan masalah yang penulis pilih, seperti:

- a. Penelitian Kepustakaan berlokasi di:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung.

2) Perpustakaan Pusat Universitas Islam Bandung, Jl. Taman Sari No.

1 Bandung.

b. Penelitian Lapangan

Pengadilan Agama Kabupaten Bandung.